



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun 3, RT 009, Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun 3, RT.005, Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol, tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 29 september 2014 yang telah di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/4/IX/2014, tertanggal Senin 29 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Selama 3 tahun 4 Bulan. Kemudian Pindah tempat tinggal Ke rumah tetangga yang sudah kosong di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol selama 1 tahun 2 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua tergugat di Desa Ponipingan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, selama 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan rukun selama 5 tahun 2 bulan serta telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK I, Tempat Tanggal Lahir Buol, 25 September 2015;

2. NAMA ANAK II, Tempat Tanggal Lahir Buol, 01 Oktober 2018;

4. Bahwa sejak tanggal 27 November 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar / Menghina Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul / menyakiti badan Penggugat;
- c. Orang tua / Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada tanggal 29 November 2019 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi Pertengkaran dan Perkelahian yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat. Penggugat pergi ke Desa Taat di rumah Saudara Kandung. Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah secara lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Juli 2020 dan 12 Agustus 2020, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/4/IX/2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, tanggal 29 September 2014. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dan dicap pos (nezegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.09/RW.05, Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 di Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yang sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan pindah



ke rumah tetangga yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol selama 8 (delapan) bulan, namun sekarang mereka berdua telah pisah tempat tinggal;

d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e. Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 29 November 2019 atau selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya karena pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



g. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

h. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai ;

2. **NAMA ANAK II**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.09 / RW.05, Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

b. Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2014 di Desa Rantemarannu, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol yang sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah tetangga yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Ponipingan, Kecamatan





Bunobogu, Kabupaten Buol, namun sekarang mereka berdua telah pisah tempat tinggal;

d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e. Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 29 November 2019 karena pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

g. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

h. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui 3 (tiga) hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, dan pindah ke rumah tetangga yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat di Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol selama 8 (delapan) bulan dan 2 (dua) orang anak, yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II, yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan November 2014

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan karena pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat di Desa Taat, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sampai saat ini;

5. Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

7. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tinggal tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan bathin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 126 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang diriwayatkan oleh Imam Malik *rahimahullah* dalam kitab Al-Muwattha', menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق**

**الله عليه**

Artinya : *"Tidak boleh memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri, barangsiapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya";*

2. Pendapat Ulama Fikih, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر**

**وعجز عن الإصلاح بينهما**





*Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas juga relevan dengan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kitab hadits Majma'u az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid karya Imam Al-Haitsami, Nomor hadits 7019 yang berbunyi:

**و عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله  
صلى الله صلى الله عليه وسلم : من دعي إلى  
حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم ،  
أو قال : لا حق له**

*Artinya: Dan dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh salah seorang hakim kaum muslimin (untuk menghadap di persidangan), sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, atau beliau bersabda: telah gugurlah haknya." (HR. Al-Bazzar);*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Ramli Ahmad, Lc.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti

**Mansyur, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 80.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 490.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya redaksi     | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)